



LAPORAN KINERJA INTERIM BPOM

TRIWULAN III

2024



KATA PENGANTAR



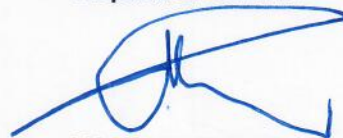
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 merupakan komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan *achievement* BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan III tahun 2024, terdapat beberapa IKU dengan capaian kategori Sangat Baik, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.

Terhadap pencapaian yang Sangat Baik pada periode triwulan III tahun 2024 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2024 ini. Selain itu, capaian yang masih belum mencapai target agar dapat ditingkatkan kinerjanya untuk mengejar target yang ditetapkan. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPOM maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, 21 Oktober 2024

Kepala BPOM RI



TARUNA IKRAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi	3
PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis 2020-2024	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2024	23
B. Analisis Capaian Kinerja	25
C. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut	53
D. Realisasi Anggaran.....	54
PENUTUP	57
LAMPIRAN	58

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2024, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan; 6) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan; 7) Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan; 8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal; 9) Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal; 10) Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 11) Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel. Pencapaian kesebelas sasaran strategis tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan III Tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU). Dari 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 8 (delapan) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Sangat Baik” ($100\% \leq x \leq 120\%$); 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Baik” (100%); 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Cukup” ($70\% \leq x < 100\%$); dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” ($>120\%$).

Pada tahun 2024, pagu anggaran BPOM adalah sebesar Rp2.354.321.946.000,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan III, telah direalisasikan sebesar Rp1.629.766.390.450 (satu triliun enam ratus dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau 69,22% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2024. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.



PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko, menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standardisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan yang disebut juga sebagai *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:



Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar



Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar



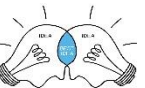
Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah



Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM



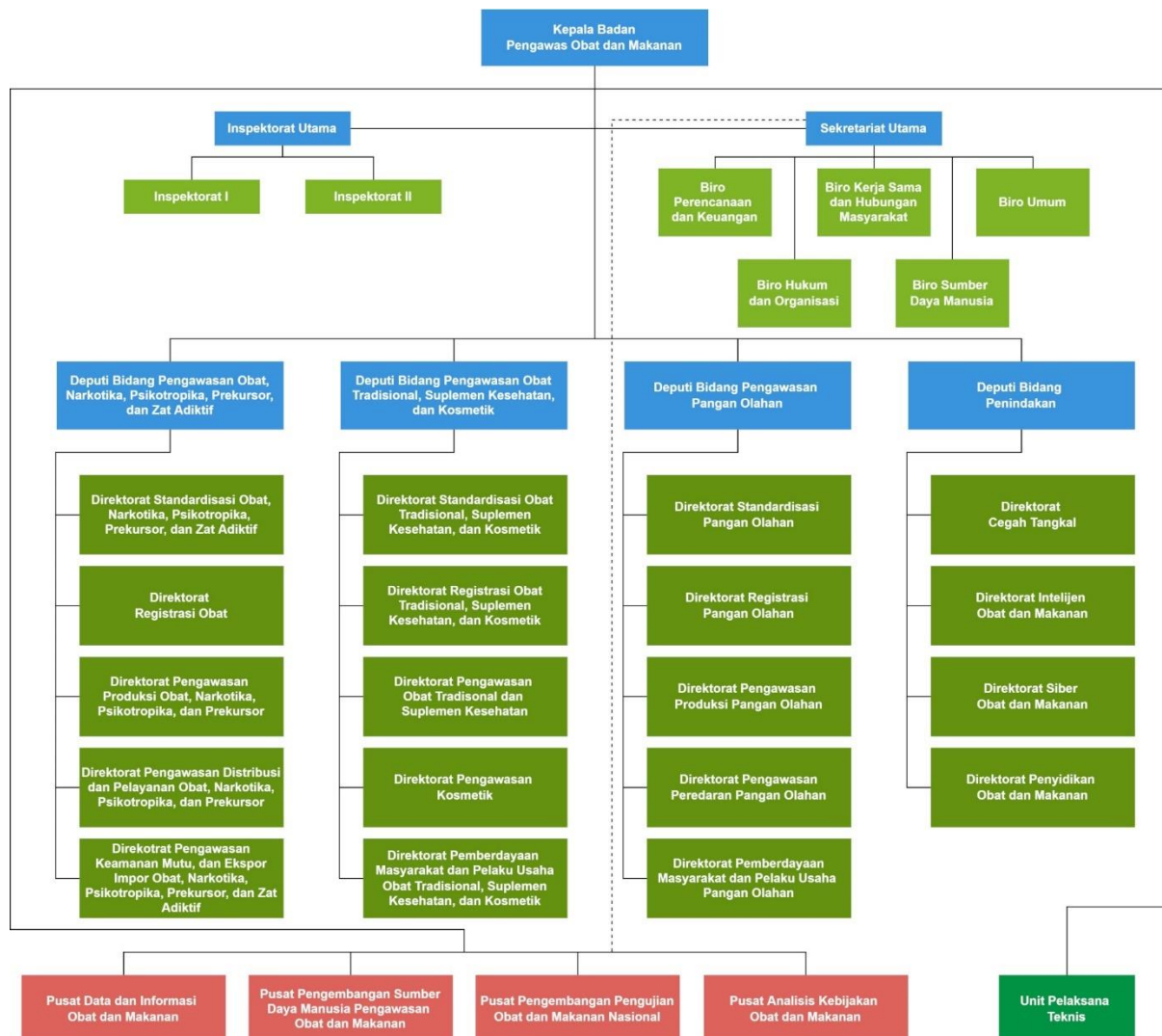
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM



Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 (empat) Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Mandat dan Peran Strategis

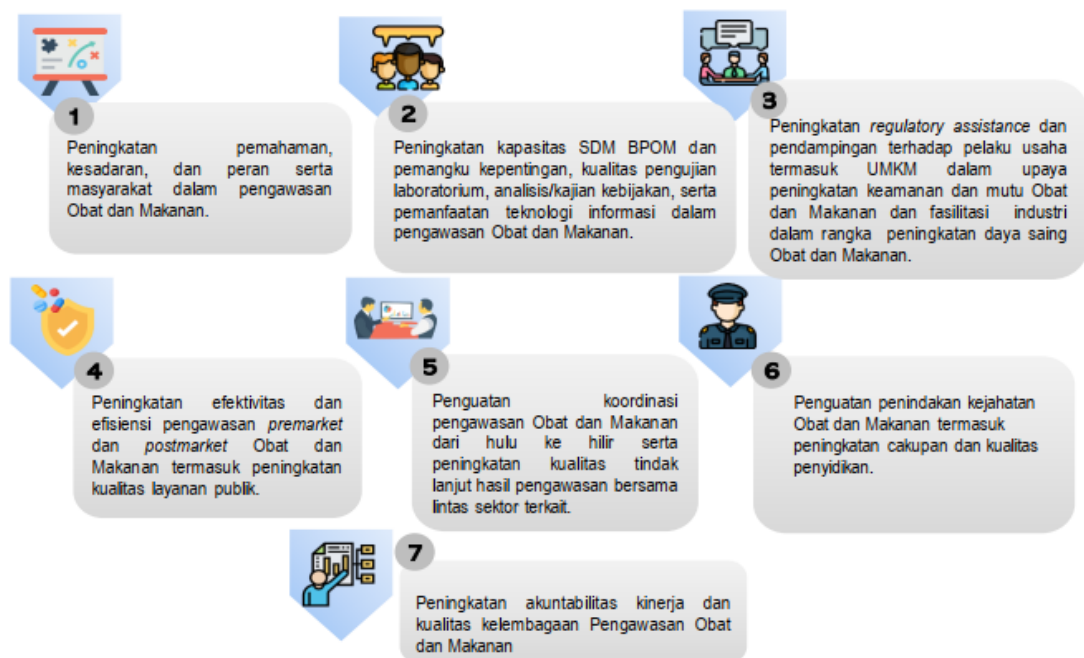
Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Ketujuh agenda pembangunan tersebut yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pengawasan Obat dan Makanan terkait pada agenda pembangunan ke-3 yaitu: **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**. Pada agenda pembangunan ke-3 dijelaskan bahwa lingkungan dan isu strategis yang relevan dengan pengawasan Obat dan Makanan adalah “Pemenuhan Layanan Dasar”. Dengan isu strategis yang dihadapi adalah:

- a) Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai gate keeper
- b) Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta **sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal**.
- c) Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

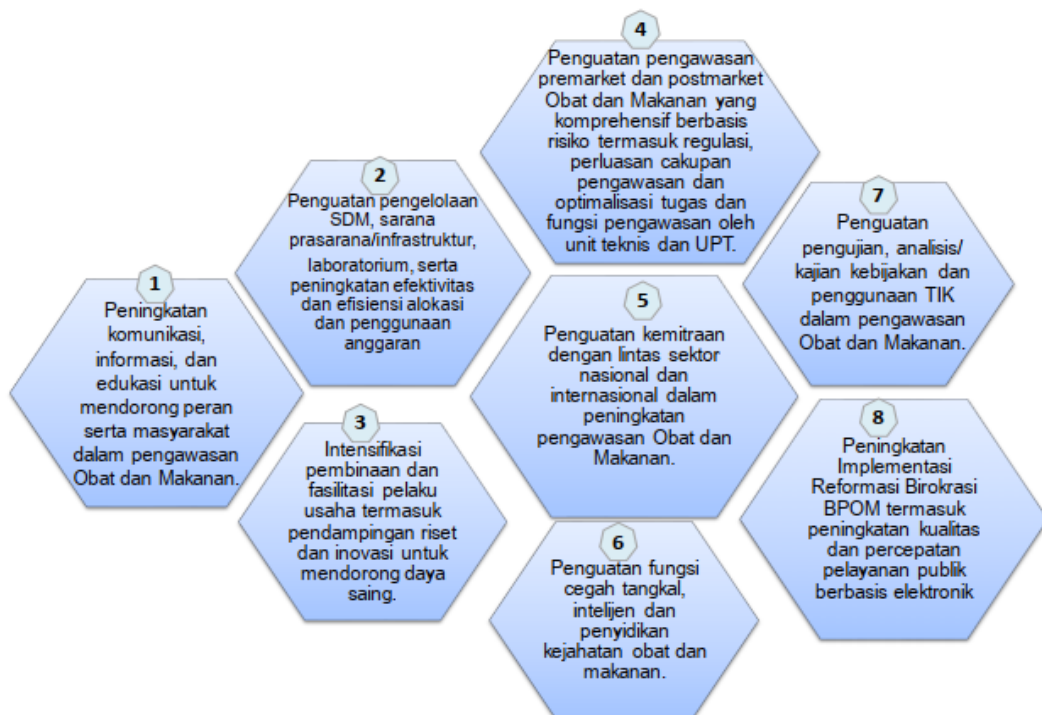
Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang belum optimal menjadi **fokus penting** dalam RPJMN 2020-2024 kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan sebagaimana yang diamanatkan pada Instruksi Presiden 3 Tahun 2017 sudah seharusnya mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPOM menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024.



Gambar 1.2 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:



Gambar 1.3 Strategi BPOM 2020-2024

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis BPOM sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra BPOM 2020-2024.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM yang disusun dengan mengacu pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

1

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

2

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

3

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

4

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

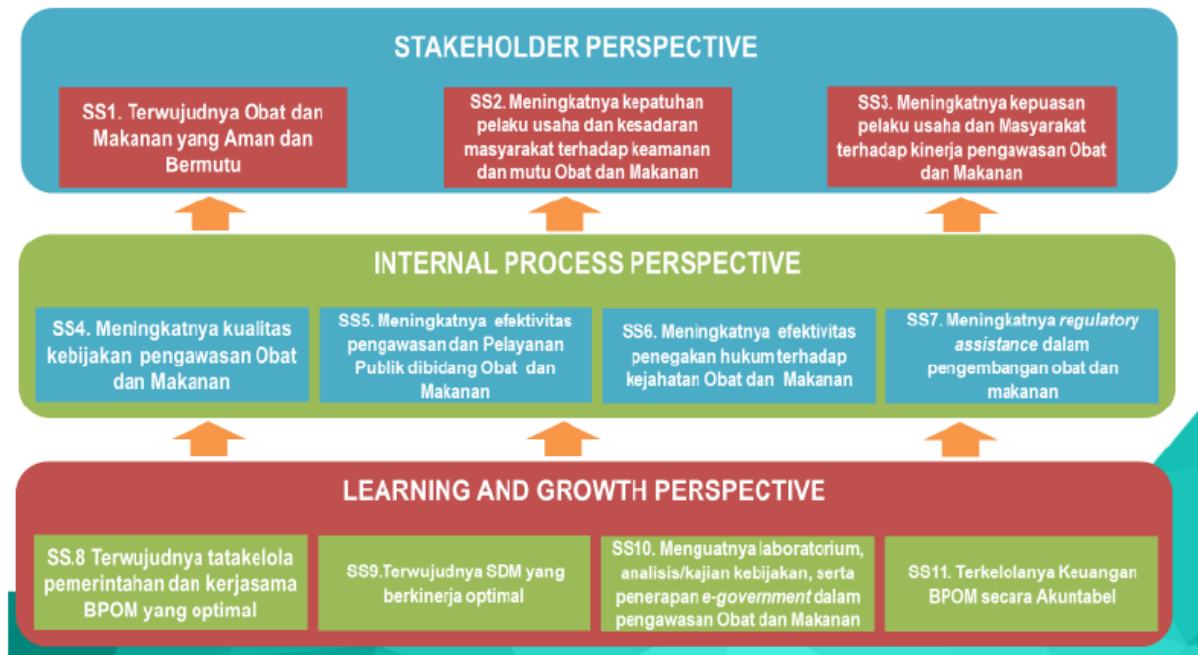
Tujuan

Tujuan BPOM 2020-2024:



Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategilevel 0 BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Peta Strategi BPOM

1) *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis pertama (SS1), Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- Sasaran strategis kedua (SS2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan
- Sasaran strategis ketiga (SS3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

2) *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis keempat (SS4), Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis kelima (SS5), Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis keenam (SS6), Meningkatnya penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang efektif
- Sasaran strategis ketujuh (SS7), Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

3) *Learning and Growth Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- a) Sasaran strategis ketujuh (SS8), Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif
- b) Sasaran strategis kedelapan (SS9), Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
- c) Sasaran strategis kesembilan (SS10), Terbangunnya sistem operasional dan TIK BPOM terintegrasi dan adaptif
- d) Sasaran strategis kesepuluh (SS11), Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
Internal Process Perspective			
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
	dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM
		19	Nilai AKIP BPOM
		20	Persentase kerjasama yang efektif
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan e- <i>government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2024 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
Stakeholders Perspective					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	83	Tahunan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	Triwulan
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	Triwulan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	86	Tahunan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85	Tahunan
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,5	Tahunan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	83	Tahunan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	92,5	Tahunan
Internal Process Perspective					
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88,05	Tahunan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	Triwulan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
	bidang Obat dan Makanan	11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,6	Triwulan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	72,2	Triwulan
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,6	Triwulan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	4,7	Tahunan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51	Tahunan
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	92	Tahunan
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	93	Triwulan
Learning and Growth Perspective					
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	89,5	Tahunan
		19	Nilai AKIP BPOM	83	Tahunan
		20	Persentase kerjasama yang efektif	90	Triwulan
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	90,2	Tahunan
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83	Triwulan
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	4,1	Tahunan
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	87,96	Tahunan
		25	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	84,38	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Tahunan
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,40	Tahunan

Perjanjian Kinerja BPOM 2024 jika dibandingkan dengan dokumen Reviu Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja BPOM Tahun 2024, terdapat beberapa penyesuaian target sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja Tahun 2023. Berikut matriks perbandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2024:

Tabel 2.3. Sandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
Stakeholders Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	85	85	83	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 82,88
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,75	97	97	
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	87	87	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	86	86	86	
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85	85	85	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91	95	96,5	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 96,3
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	83	83	83	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	91,29	91,29	92,5	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 92,22
Internal Process Perspective							
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	90	84,94	88,05	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 88,05. Di samping itu pengukuran indikator ini juga dilakukan 2 (dua) tahun sekali sehingga target 2024 sama dengan realisasi 2023.
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	91	92	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 91,93
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,5	84	84,6	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 84,58
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	82	82	72,2	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 70,25
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	97	97	95,6	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 94,42

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	4,51	4,51	4,7	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 4,65
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	76	57	51	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 50,55
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	92	92	92	
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	81	81	93	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 92,88
Learning and Growth Perspective							
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	89	89	89,5	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 89,12
		19	Nilai AKIP BPOM	84	84	83	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 81,45

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
		20	Persentase kerjasama yang efektif	90	90	90	
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	86	86	90,2	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 90,04
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83	83	83	
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	3,17	3,5	4,1	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 4,08
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	91	91	87,96	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 86,26
		25	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	82	82	84,38	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 83,97
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6	95,6	94,40	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 95,26. Di samping itu pada tahun

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
							2024 terdapat perubahan <i>tools</i> penilaian NKA dari Kementerian Keuangan.

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2024, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.354.243.149.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.037.783.276.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1.316.459.873.000,00
Total		2.354.243.149.000,00

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	177.062.035.000,00
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	91.567.179.000,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	127.082.956.000,00
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	15.770.874.000,00
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	204.159.666.000,00
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	77.390.791.000,00
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	21.196.182.000,00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	209.919.913.000,00
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1.174.266.447.000,00
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	229.682.736.000,00
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26.144.370.000,00
Total		2.354.243.149.000,00

C. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan yang selanjutnya diturunkan dalam KMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan anggaran dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat perubahan penilaian NKA yang sebelumnya per bulan menjadi penilaian tahunan. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2024, masih terdapat IKU yang perlu disesuaikan kembali target bulanannya. Oleh karena itu telah dilakukan revisi RAPK pada target B04 – B11 pada tanggal 20 Juni 2024 dengan perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.6. Perbandingan RAPK dan Revisi RAPK BPOM Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	B01: - B02: - B03: - B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 93	B01: - B02: - B03: - B04: 19 B05: 29 B06: 33 B07: 36 B08: 41 B09: 47 B10: 58 B11: 69 B12: 93
2	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Persentase kerjasama yang efektif	B01: - B02: - B03: - B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 90	B01: - B02: - B03: - B04: 20 B05: 20 B06: 40 B07: 40 B08: 40 B09: 70 B10: 70 B11: 70 B12: 90
3	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	B01: - B02: - B03: - B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 83	B01: - B02: - B03: - B04: 81,5 B05: 82 B06: 82 B07: 82 B08: 82,5 B09: 82,5 B10: 82,75 B11: 82,75 B12: 83
4	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran POM	B01: - B02: 49,21	B01: - B02: 49,21

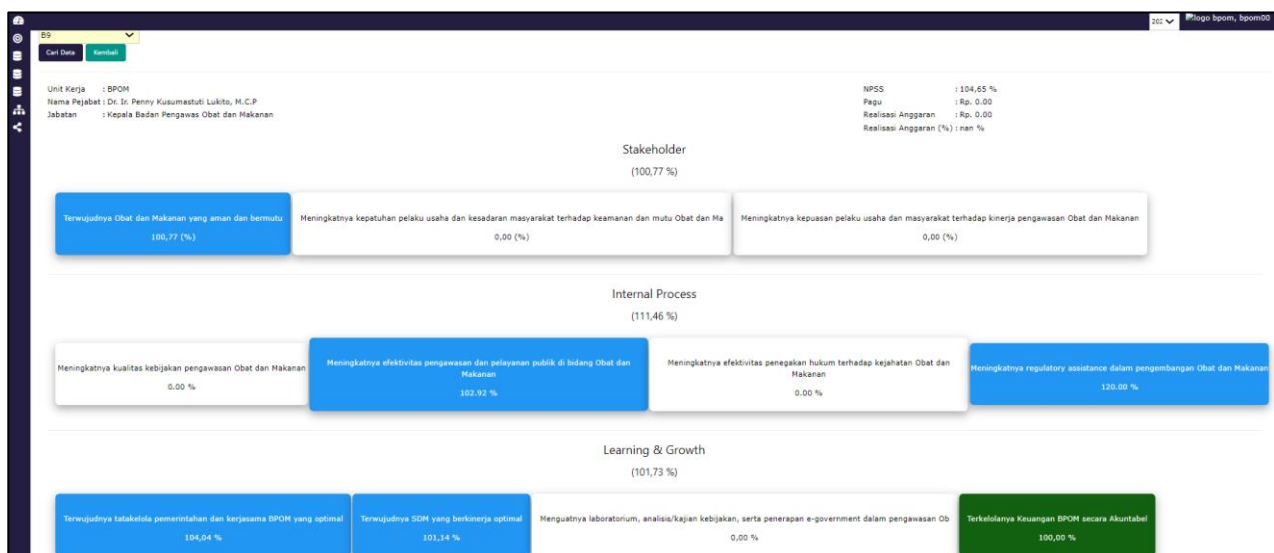
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	
			Semula	Menjadi
			B03: 53,70 B04: 54,40 B05: 55,78 B06: 75,27 B07: 83,52 B08: 83,86 B09: 87,21 B10: 86,82 B11: 88,42 B12: 94,40	B03: 53,7 B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 94,40
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	B01: - B02: - B03: - B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 4 (WTP)	B01: - B02: - B03: - B04: - B05: 4 (WTP) B06: 4 (WTP) B07: 4 (WTP) B08: 4 (WTP) B09: 4 (WTP) B10: 4 (WTP) B11: 4 (WTP) B12: 4 (WTP)

3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan III Tahun 2024

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan September 2024. Capaian kinerja yang diukur pada Triwulan III Tahun 2024 terdiri dari capaian kinerja pada 6 dari 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 11 dari 27 Indikator Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPOM/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) triwulan III tahun 2024 sebesar **104,65** dengan predikat **Istimewa (sumber aplikasi SIMETRIS e-performance)**.



Gambar 3.1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BPOM Triwulan III

Capaian dari kesebelas IKU tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan III			Notifikasi
					Target	Realisasi	%	
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	97	94,25	97,16	Yellow Circle
		IKSS3	Persentase Makanan yang	87	87	90,80	104,36	Blue Circle

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan III			Notifikasi
					Target	Realisasi	%	
			memenuhi syarat					
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	92	92,06	100,06	
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,6	84,6	89,59	105,90	
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72,2	72,2	75,61	104,73	
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,6	95,6	95,89	100,30	
		IKSS14	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,7	4,7	4,87	103,62	
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	93	47	60,32	128,33	
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	90	70	72,83	104,04	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan III			Notifikasi
					Target	Realisasi	%	
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83	82,5	83,44	101,14	
SS11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	100	

Realisasi Indikator secara detil (per bulan) dapat dilihat dilampiran 3

Keterangan:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>120\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis (SS1)

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (pre-market

evaluation), Pengawasan selama beredar (post-market control), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat. Pengukuran terhadap indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2024.

1) Persentase Obat yang memenuhi syarat (IKSS2)

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan (2021). Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk beredar.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\% \text{ Obat Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Obat Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Pada triwulan III tahun 2024 jumlah Obat yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 30.941 sampel. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sebanyak 29.161 sampel (94,25%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 1.780 sampel (5,75%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 3.2. Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat

IKSS2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat													
Target 2024	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
97%	91,18 (dari 17984 sampel)	97	94,14 (dari 2255 sampel)	97,05	97	94,17 (dari 2687 sampel)	97,08	97	94,25 (dari 3094 sampel)	97,16	Cukup 	97,16	 Akan Tercapai

Realisasi sampel Obat memenuhi syarat sampai dengan triwulan III (B09) sebesar 94,25%. Dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2024 sebesar 97%, capaian indikator adalah 97,16% dengan kategori “Cukup”. Namun jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II (91,18%), terdapat peningkatan sebesar 3,07 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 97,09% dengan kategori “Akan Tercapai”. Jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

Kendala/hambatan dalam pencapaian target indikator ini antara lain:

- Masih terdapat ketidakseragaman penentuan kesimpulan hasil pengawasan penandaan OBA, OK dan SK antara petugas UPT dan Pusat
- Banyaknya temuan penandaan TMK Obat Bahan Alam dan Kosmetik karena pelaku usaha didominasi oleh UMK yang belum sepenuhnya memahami regulasi terkait penandaan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan serta kosmetik.
- Banyaknya temuan TMK Penandaan berulang produk OBA, OK, SK, dan Kosmetik.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- Monitoring dan evaluasi implementasi sampling dan pengujian serta intensifikasi pengawasan penandaan obat oleh UPT BPOM, melalui diskusi dan kajian terhadap tantangan serta kendala yang dihadapi di lapangan oleh UPT BPOM.
- Melakukan sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan OBA, OK dan SK.
- Melakukan supervisi regulasi pemenuhan ketentuan penandaan dan iklan kosmetik kepada UMKM dan *start up* kosmetik.

Untuk perbaikan ke depan, beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Monitoring capaian sampling/pengujian UPT dan monitoring kesesuaian pelaksanaan pedoman sampling
- 2) Inspeksi sarana produksi dgn temuan berulang
- 3) Perlu dianalisis kembali bobot risiko temuan pelanggaran penandaan yang bersifat mayor dan minor. Temuan pelanggaran yang tidak berhubungan langsung pada terpaparnya konsumen terhadap kosmetik yang berisiko dapat dinilai memiliki risiko yang kecil (minor) terhadap masyarakat.
- 4) Akan dilakukan pembahasan bersama tim ahli untuk menilai kembali bobot risiko temuan pelanggaran penandaan kosmetik.

2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat (IKSS3)

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk beredar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\% \text{ Makanan Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Pada triwulan III-2024 jumlah sampel makanan yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 11.975 sampel. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sebanyak 10.873 sampel (90,80%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 1.102 sampel (9,2%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 3.3. Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat

IKSS3 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat													
Target 2024	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
87%	91,16 (dari 6654 sampel)	87	91,33 (dari 8509 sampel)	104,97	87	90,66 (dari 9971 sampel)	104,21	87	90,80 (dari 11975 sampel)	104,36	Sangat Baik 	104,36	Tercapai/melampaui 

Realisasi sampel makanan memenuhi syarat sampai dengan Triwulan III sebesar 90,80%. Dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2024 sebesar 87%, capaian indikator adalah sebesar 104,36% dengan kategori “Sangat Baik”. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 104,36% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II (91,16%) terdapat sedikit penurunan yaitu sebesar 0,36 poin yang disebabkan oleh jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang memenuhi syarat antara lain:

- Monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian melalui mekanisme regionalisasi laboratorium.
- Perkuatan Advokasi dan Sosialisasi Regulasi dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pengawasan.
- Penyusunan pedoman Pengawasan pemasukan barang di wilayah Perbatasan.

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu

- b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPPOB)
- c) Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan pangan olahan.

2. Sasaran Strategis 5 (SS5)

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan.

1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS10)

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted*/purposive di tahun berjalan. Sampling *targeted* merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan melalui pendekatan analisis risiko dengan prinsip *targeted*.

Kategori *Sampling targeted* untuk obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor terdiri dari:

- a) Sampling berbasis risiko, yaitu sampling yang dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap kriteria risiko tertentu, seperti: obat dengan risiko stabilitas pada saat penyimpanan, obat yang ditemukan tanpa izin edar (palsu), serta penelusuran kasus seperti tindak lanjut terhadap obat diduga TMS.
- b) Sampling hulu obat JKN dan obat program.
- c) Sampling dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian Obat dan sampling rokok.

Kategori *Sampling targeted* untuk obat tradisional/obat bahan alam ditentukan berdasarkan analisis risiko yang terdiri dari:

- a) Produk obat bahan alam impor.
- b) Obat bahan alam produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat, produk obat bahan alam unggulan daerah, dan sampel produk dari pengobatan obat bahan alam (klinik TCM, pengobatan ramuan lainnya).
- c) Produk obat bahan alam yang dijual melalui internet/*online*
- d) Sampel kasus khusus pemeriksaan
- e) Sampel ruang lingkup
- f) Sampel produk dari produsen obat bahan alam dengan riwayat TMS
- g) Sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program *clustering* jalur hijau.
- h) Obat bahan alam dengan klaim membantu meredakan panas dalam dan/atau memelihara daya tahan tubuh, melegakan tenggorokan dan/atau membantu meredakan batuk.
- i) Fitofarmaka
- j) Sampel produk *Multi Level Marketing* (MLM)
- k) Produk yang diedarkan di sarana penjualan obat bahan alam seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal.

Kategori *Sampling targeted* untuk suplemen kesehatan ditentukan berdasarkan analisis risiko yang terdiri dari:

- a) Sampel suplemen kesehatan impor
- b) Sampel kasus khusus pemeriksaan dan sampel suplemen kesehatan untuk uji DNA *Porcine*
- c) Sampel suplemen kesehatan yang dijual melalui internet/*online*
- d) Sampel ruang lingkup
- e) Sampel produk dari produsen suplemen kesehatan dengan Riwayat TMS
- f) Sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program *clustering* jalur hijau
- g) Vitamin dengan komposisi tunggal C, D, E, dan Zinc.
- h) Sampel produk *Multi Level Marketing* (MLM).

Kategori *Sampling targeted* untuk kosmetik ditentukan berdasarkan analisis risiko yang terdiri dari:

- a) *Track Record* perusahaan
- b) Dijual melalui media *online*

- c) Diproduksi negara Cina dan Taiwan
- d) Diduga mengandung fragmen DNA/Protein *Porcine*
- e) Sampling mandiri Balai dan Loka
- f) Sampling menengah ke bawah

Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Obat *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Sampai dengan triwulan III tahun 2024 jumlah sampel Obat yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 10.939 sampel. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji tersebut, sebanyak 10.070 sampel (92,06%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 869 sampel (7,94%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 3.4. Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS10 – Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan													
Target 2024	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
92%	91,84 (dari 5954 sampel)	92	91,58 (dari 7636 sampel)	99,54	92	91,87 (dari 9337 sampel)	99,86	92	92,06 (dari 10939 sampel)	100,06	Sangat Baik 	100,06	Tercapai/melampaui 

Realisasi sampel Obat yang aman dan bermutu sampai dengan Triwulan III sebesar 92,06%. Dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2024 sebesar 92%, capaian indikator adalah sebesar 100,06% dengan kategori “Sangat Baik”. Begitu juga dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II, terdapat peningkatan realisasi sebesar 0,22 poin. Namun demikian jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji, sehingga realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target triwulannya sehingga capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 100,06% dengan kategori “Tercapai/melampaui”.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu antara lain:

- a) Monitoring dan evaluasi implementasi sampling dan pengujian serta intensifikasi pengawasan penandaan obat oleh UPT BPOM, melalui diskusi dan kajian terhadap tantangan serta kendala yang dihadapi di lapangan oleh UPT BPOM.
- b) Desk dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pemenuhan Regulasi Iklan dan Penandaan Bagi UMK Obat Bahan Alam.
- c) Melakukan supervisi regulasi pemenuhan ketentuan penandaan dan iklan kosmetik kepada UMKM dan *start up* kosmetik.

Untuk perbaikan ke depan, beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Monitoring capaian sampling/pengujian UPT dan monitoring kesesuaian pelaksanaan pedoman sampling
- 2) Inspeksi sarana produksi dgn temuan berulang
- 3) Perlu dianalisis kembali bobot risiko temuan pelanggaran penandaan yang bersifat mayor dan minor. Temuan pelanggaran yang tidak berhubungan langsung pada terpaparnya konsumen terhadap kosmetik yang berisiko dapat dinilai memiliki risiko yang kecil (minor) terhadap masyarakat.
- 4) Akan dilakukan pembahasan bersama tim ahli untuk menilai kembali bobot risiko temuan pelanggaran penandaan kosmetik

2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS11)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted*/purposive di tahun berjalan. Sampling *targeted* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja/non-random terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

- Sampling pangan tertentu
- Sampling pangan PJAS
- Sampling pangan yang diduga mengandung DNA/Protein *Porcine*

- Sampling dalam rangka monitoring efektivitas pemahit pada formalin
- Sampling pangan fortifikasi

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Sampai dengan triwulan III-2024 jumlah sampel makanan yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 5.650 sampel. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sebanyak 5.062 sampel (89,59%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 588 sampel (10,41%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 3.5. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS11 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan													
Target 2024	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
84,6%	86,96 (dari 1672 sampel)	84,6	89,74 (dari 4307 sampel)	99,54	84,6	88,79 (dari 4897 sampel)	106,13	84,6	89,59 (dari 5650 sampel)	105,90	Sangat Baik 	105,90	Tercapai/melampaui 

Realisasi sampel memenuhi syarat pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 89,59%. Dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2024 sebesar 84,6%, capaian dari indikator ini adalah sebesar 105,90% dengan kategori “Sangat Baik”. Begitu juga jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II (86,96%), terdapat peningkatan sebesar 2,63 poin. Meskipun demikian jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji, sehingga realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target triwulannya sehingga capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 105,90% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang memenuhi syarat antara lain:

- a) Perkuatan Advokasi dan Sosialisasi Regulasi dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pengawasan.
- b) Pengawasan keamanan pangan siap saji, seperti pengawasan ibadah haji Indonesia di Arab Saudi, pengawasan tamu negara VVIP pada kegiatan strategis (*food security*)

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
- b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPPOB)

3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (IKSS12)

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Pemberhentian Sementara Kegiatan (PSK)/Pencabutan Ijin/Pencabutan Nomor Izin Edar (NIE)dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diharapkan memberikan *feedback/respon* sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat.

Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Tabel 3.6. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

IKSS12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Target 2024	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
72,2%	71,55	72,2	75,46	104,51	72,2	74,62	103,35	72,2	75,61	104,73	Sangat Baik 	104,73	Tercapai/melampaui 

Hasil pengukuran indikator pada triwulan III, dari 2075 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 1569 (75,61%). Dibandingkan dengan target triwulan III sebesar 72,2%, maka capaian indikator ini adalah 104,73% dengan kategori “Sangat Baik”. Begitu juga jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II (71,55%), terdapat peningkatan sebesar 4,06 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target triwulannya capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 104,73% dengan kategori “Tercapai/melampaui”. Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut masih terus berproses di instansi/lintas sektor terkait, sehingga data capaian indikator ini masih terus berjalan hingga akhir tahun. Diharapkan pada akhir tahun, target indikator ini dapat tercapai dengan sangat baik.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

- Permintaan Informasi data toko/ Seller yang menjual produk OBA dan SK di *marketplace* kepada Idea dan *marketplace*.
- Pembahasan konsep materi edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* seller terkait pemenuhan legalitas produk OBA dan SK di *platform* penjualan *marketplace*.
- Rapat Koordinasi tim Asistensi Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
- Forum Diskusi Mekanisme Penjualan Langsung di Kementerian Perdagangan
- Sosialisasi kepada UPT BPOM untuk dapat mengawasi implementasi kewajiban pengisian NIE oleh seller sesuai target platformnya (implementasi INTERAKSI).

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi secara berkala.
- Pembuatan dan Penayangan Video Edukasi terkait program INTERAKSI dan Pengisian Legalitas / NIE produk oleh *seller marketplace*.
- Pertemuan dengan *stakeholder* dalam rangka program iklim positif kosmetik.
- Pembahasan kerjasama dengan Tokopedia Tiktok terkait pengawasan iklan kosmetik dan penayangan media edukasi.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kominfo, KPI/KPID, idEA/Marketplace dan *stakeholder* lainnya dalam menindaklanjuti hasil

pengawasan promosi/iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan.

4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (IKSS13)

Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll maupun secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan BPOM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Pengukuran indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE oleh unit kerja pusat dan UPT BPOM.

Tingkat efektivitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menggunakan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- a) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- d) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Setiap indikator dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Kriteria	Bobot
Ragam Media	9,9%
Pemahaman	28,1%
Manfaat	44,9%
Minat	17,1%

Pengukuran dilakukan melalui survei online (<https://evaluasikie.pom.go.id>) dengan responden adalah peserta KIE dan penerima manfaat KIE BPOM. Untuk menilai efektivitas KIE yang telah dilaksanakan, maka disusun kategori hasil penilaian tingkat efektivitas KIE seperti dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.7. Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Hasil pengukuran indikator ini sampai dengan triwulan III (B09), diperoleh nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 95,89 yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan KIE Obat dan Makanan oleh unit kerja pusat dan UPT pada triwulan III sudah sangat efektif sekali. Jika nilai tersebut dibandingkan dengan target triwulan III yaitu 95,6, maka capaian indikator ini adalah 100,30% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II (95,87), terdapat peningkatan sebesar 0,02 poin. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target triwulannya sehingga capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 100,28% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Keberhasilan indikator ini disebabkan adanya kegiatan yang lebih beragam seperti keikutsertaan BPOM pada berbagai kegiatan seperti CFD, *talkshow* melalui radio, pameran, serta kegiatan yang diselenggarakan oleh BPOM dengan menggandeng Kementerian dan Lembaga lain dan kolaborasi dengan berbagai publik figur pada berbagai media sosial. Diharapkan pada akhir tahun, target indikator ini dapat tercapai dengan sangat baik.

Tabel 3.8. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

IKSS13 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan													
Target 2024	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
95,6	95,87	95,6	95,80	100,21	95,6	95,89	100,30	95,6	95,89	100,30	Sangat Baik 	100,30	Tercapai/melampaui 

Nilai dari tiap indikator pembentuk indeks ini sebagai berikut:

- Ragam kegiatan sebesar 95,54 naik 0,15 poin dibandingkan triwulan II (95,39)
- Pemahaman sebesar 97,13 turun 0,04 poin dibandingkan triwulan II (97,17)
- Manfaat sebesar 96,24 turun 0,02 poin dibandingkan triwulan II (96,26)
- Minat sebesar 93,1 naik 0,07 poin dibandingkan triwulan II (93,03).

Kontribusi terbesar berasal dari indikator “Pemahaman” yang menunjukkan bahwa masyarakat dapat memahami pesan edukasi yang disampaikan saat KIE dilaksanakan. Sedangkan kontribusi terendah berasal dari indikator “Minat”. Meskipun memiliki nilai terendah namun indikator Minat menunjukkan peningkatan dibandingkan nilai pada triwulan II. Hal itu sejalan dengan indikator “Ragam Kegiatan” yang juga mengalami peningkatan nilai indeks.

Penurunan indikator “Pemahaman” dan “Manfaat”, menunjukkan bahwa perlu dicermati kembali kesesuaian materi KIE dengan karakteristik dan kebutuhan target audiens yang mempertimbangkan aspek demografi, psikografi, sosial ekonomi maupun wilayah. Bahasa yang digunakan dalam materi KIE untuk masyarakat umum dibuat dengan istilah-istilah yang mudah dipahami dan dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal.

Metode kegiatan KIE yang bersifat aktivasi guna memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta KIE perlu ditunjang dengan ragam media visual atau audiovisual untuk membantu memudahkan masyarakat dalam memahami pesan yang disampaikan dalam materi KIE. Tidak hanya terkait kinerja, publikasi konten melalui media sosial masing-masing unit kerja dan UPT perlu ditingkatkan secara rutin dan konsisten dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat di wilayah kerja masing-masing. Diharapkan dengan paparan informasi masyarakat yang kontinyu dan dilakukan secara berulang dapat membantu masyarakat untuk memahami pesan yang disampaikan dalam kegiatan KIE.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini antara lain:

- a) Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan melalui KIE bersama tokoh masyarakat, KIE dengan Media (Webinar dengan Femina), KIE pada HUT BPOM, KIE Medsos, KIE WA blast, KIE media luar ruang
- b) Meningkatkan intensitas kegiatan KIE langsung seperti pameran dan penyuluhan kepada masyarakat.
- c) Inovasi dalam pengelolaan media sosial dengan memperhatikan perkembangan isu, tren, dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Dari hasil evaluasi di atas beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan ke depan antara lain:

- a) Menggunakan Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi KIE di Lingkungan BPOM sebagai acuan dalam pelaksanaan survei efektivitas KIE, evaluasi penyelenggaraan kegiatan KIE dan pelaporan KIE. UPT dan unit kerja terkait agar dapat melengkapi kekurangan capaian target responden tahunan pada triwulan berikutnya.
- b) Pemilihan topik atau materi konten dalam pelaksanaan KIE langsung maupun melalui media sosial dan non media sosial agar memperhatikan data-data hasil pengawasan, survei kesadaran masyarakat, isu dan perkembangan terkini atau data lainnya yang relevan.
- c) Mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE.

5) Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan (IKSS14)

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemantauan, penyelenggara kemudian diwajibkan untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.

Untuk peningkatan kapasitas seluruh unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemantauan kinerja dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan BPOM yang mengacu pada Pedoman Menpan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

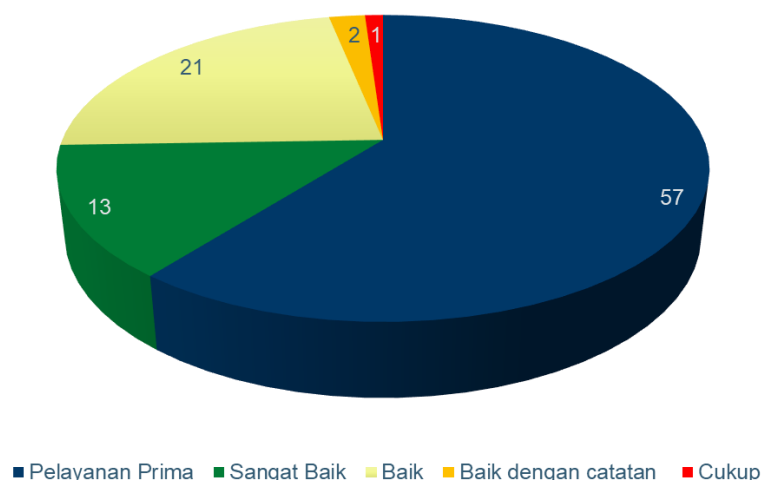
Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi komponen penilaian yaitu:

- 1) Kebijakan Pelayanan, yang mencakup standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat (bobot 24%);
- 2) Profesionalisme SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan
- 6) Inovasi (12%)

Hasil pengukuran indeks Pelayanan Publik dikategorikan sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pelaksanaan PEKPPP BPOM dilakukan pada 18 UPP Pusat, 3 UPT P3OMN, 21 UPT Balai Besar POM, 21 UPT Balai POM, dan 31 UPT Loka POM (total 94 UPP). Berdasarkan hasil penilaian terdapat 57 UPP yang memperoleh nilai dengan kategori A (Pelayanan Prima), 14 UPP kategori Sangat Baik, 20 UPP dengan kategori Baik, 2 UPP kategori Baik dengan catatan, dan 1 UPP dengan kategori Cukup dengan catatan. Berikut rekapitulasi kategori IPP di lingkungan BPOM Tahun 2024:



Gambar 3.2. Rekapitulasi Kategori IPP BPOM

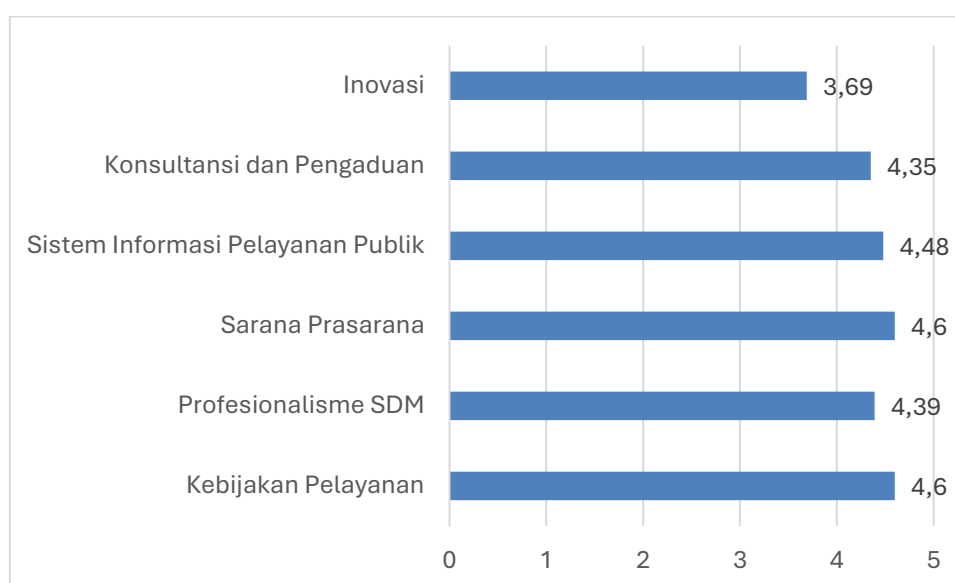
Berdasarkan data tersebut, diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik BPOM **sebesar 4,87** yang dihitung dari rata-rata Indeks Pelayanan Publik unit kerja Pusat (kecuali PPSDM dan 3 UPT P3OMN) dan UPT (kecuali 8 Balai POM Baru dan 31 Loka POM).

Tabel 3.9. Capaian Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

IKSS14 - Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan													
Target 2024	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
4,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,7	4,87	103,62	Sangat Baik 	103,62	Tercapai/melampaui 

Nilai 4,87 (Pelayanan Prima) mengindikasikan bahwa secara umum unit penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPOM sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundang-undangan. Target triwulan III dari indikator ini sekaligus merupakan target tahunannya sehingga jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (4,7), maka capaian indikator ini sebesar 103,62% dengan kategori “Sangat Baik”.

Jika dilihat dari nilai tiap aspek perhitungan PEKPPP, aspek Kebijakan Pelayanan dan Sarpras memperoleh nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh UPP BPOM memiliki sarana prasarana yang memadai untuk pelayanan publik serta telah menyediakan sarana prasarana ramah kelompok rentan. Aspek Inovasi masih cukup rendah dan perlu ditingkatkan karena masih banyak UPP khususnya Loka POM belum memiliki inovasi dan masih proses pembelajaran untuk membuat inovasi. Berikut rincian nilai tiap aspek komponen PEKPPP:



Gambar 3.3. Nilai Tiap Aspek Pengukuran PEKPPP

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada periode yang akan datang, diantaranya:

- 1) Terkait Kebijakan Pelayanan, perlu dilakukan review terhadap standar pelayanan pada setiap UPP minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022 dan melakukan publikasi SP dan SKM pada aplikasi PPID BPOM Mobile dengan bersurat ke Biro Hukum dan Organisasi (cq. Tim PPID).
- 2) Terkait Profesionalisme SDM, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplementasikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan. Di samping itu juga perlu menyusun SK Kode Etik Petugas Pelayanan yang memuat Unsur kode etik meliputi: a) Hak dan kewajiban; b) larangan KKN; c) larangan diskriminasi; d) sanksi; dan e) penghargaan.
- 3) Terkait Sarana Prasarana, perlu meningkatkan dan memelihara sarana prasarana bagi kelompok rentan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sarpras mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Penyediaan

Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan. Bagi UPP Loka POM masih sewa dan belum memiliki bedung kantor dapat menggunakan sarana prasarana pada MPP namun tetap diharapkan untuk memenuhi ketersediaan sarpras pelayanan publik yang baik secara bertahap.

- 4) Untuk aspek sistem informasi pelayanan publik, agar memanfaatkan subsite pom.go.id yang sudah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan SIPPN dari Kementerian PANRB untuk dikelola, dimanfaatkan dan dilakukan pemutakhiran secara rutin.
- 5) Terkait konsultasi dan pengaduan, memaksimalkan fungsi SP4N LAPOR! Sebagai sarana konsultasi dan pengaduan dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat untuk kanal pengaduan SP4N LAPOR! dan menyediakan ruangan khusus konsultasi dan atau pengaduan yang terpisah dari loket pelayanan serta memisahkan meja untuk front office/receptionist dengan loket pelayanan.
- 6) Untuk aspek inovasi, bagi UPP yang belum memiliki inovasi pelayanan publik dapat terus belajar untuk menciptakan inovasi baik pada UPP BPOM yang telah memiliki inovasi pelayanan publik maupun instansi lainnya.

3. Sasaran Strategis 7 (SS7)

Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

BPOM berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. *Regulatory assistance* BPOM terus ditingkatkan guna meningkatkan pengembangan Obat dan Makanan. BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan. Pengukuran terhadap indikator Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar dilakukan pada Triwulan IV 2024.

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan (IKSS17)

UMKM yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Kriteria modal yaitu sebesar:

- a) Mikro (<Rp50 juta);
- b) Kecil (Rp50 juta - <500 juta);

c) Menengah (Rp500 juta – 10 Miliar)

Standar keamanan dan mutu produksi ditandai dengan diterbitkannya sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap, sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai untuk UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 3 komponen yaitu:

- 1) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap (komponen A)
- 2) Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB (komponen B)
- 3) Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan (komponen C)

Dari ketiga komponen tersebut, komponen A dan B dapat dihitung realisasinya per triwulan, sementara realisasi untuk komponen C baru dapat dihitung di akhir tahun. Oleh karena itu, untuk mengetahui realisasi dari indikator ini pada triwulan III digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B)}}{2}$$

Hasil perhitungan data triwulan II (B06) tiap komponen pengukuran tersebut sebagai berikut:

- a) Untuk UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap, dari 124 UMKM yang didampingi/difasilitasi, sebanyak 75 UMKM memperoleh sertifikat (60,48%)
- b) Untuk UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB, dari 133 UMKM yang didampingi/difasilitasi, sebanyak 80 UMKM memperoleh sertifikat (60,15%).

Berdasarkan data tersebut, sampai dengan triwulan III persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan adalah sebesar 60,32%. Dibandingkan dengan target triwulan III sebesar 47%, maka capaian indikator adalah 128,33% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 sebesar 93%, maka capaian indikator ini adalah 64,86% dengan kategori “Perlu Upaya Keras”. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II (20,23%), terdapat peningkatan UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu sebesar 40,09 poin. Proses pendampingan UMKM ini masih berlangsung hingga akhir tahun, diharapkan target indikator ini dapat tercapai dengan sangat baik pada akhir tahun 2024.

Tabel 3.10. Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

IKSS17 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

Target 2024	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
93	20,23	36	32,56	90,45	41	48,25	117,69	47	60,32	128,33	Tidak dapat disimpulkan 	64,86	 Perlu Upaya Keras

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi di antaranya:

- 1) Pelaksanaan Bimtek Fasilitator UPT untuk fasilitator UMKM Obat Tradisional
- 2) Pelaksanaan monev yang dilaporkan per triwulan oleh PIC di UPT

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk perbaikan ke depan yaitu akan melaksanakan kegiatan koordinasi hasil monev TW 3 dan melakukan pendampingan dan sertifikasi kepada UMKM obat tradisional dan kosmetik.

4. Sasaran Strategis 8 (SS8)

Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif. Pengukuran untuk indikator Nilai RB dan AKIP BPOM dilakukan pada triwulan IV 2024.

Persentase kerjasama yang efektif (IKSS20)

Kerjasama yang efektif dimaksud adalah dukungan kerjasama yang meningkatkan peran BPOM dalam forum kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang Obat dan Makanan. Peran tersebut dapat berupa inisiasi, kepemimpinan, posisi BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada forum nasional, bilateral, regional, dan global.

Definisi indikator Persentase kerjasama yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM
- b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global.

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif adalah:

$$\text{Persentase kerja sama yang efektif} = (A + B) / 2$$

Keterangan:

- A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
- B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

Tabel 3.11. Capaian Persentase kerjasama yang efektif

IKSS20 - Persentase kerjasama yang efektif													
Target 2024	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
90	42,05	40	42,05	105,13	40	42,05	105,13	70	72,83	104,04	Sangat Baik 	80,92	 Akan Tercapai

Sampai dengan triwulan III (B06) tahun 2024 persentase kerja sama yang efektif adalah sebesar 72,83%. Jika dibandingkan dengan target triwulan III (70%), maka capaian indikator ini 104,04% dengan ketegori “Sangat Baik”. Terdapat peningkatan persentase kerjasama yang efektif sebesar 30,78 poin jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II (42,05%). Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 (90%), maka capaian indikator ini sebesar 80,92% dengan kategori “Akan Tercapai”. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain: a)Kolaborasi dan koordinasi intensif dengan mitra terkait kerja sama; b)Melakukan evaluasi terhadap efektifitas kerja sama yang sudah ada; c)Memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan SOP maupun regulasi yang ada. Diharapkan pada triwulan berikutnya capaian ini dapat dipertahankan sehingga target pada akhir tahun 2024 dapat tercapai dengan Baik.

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan III Tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI), Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Nasional Pengelola Perbatasan, POLRI, dan Badan Pusat Statistik, BRIN dan Kementerian Kesehatan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Bank Mandiri Tbk, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, JL BOBA, IPB dan Lembaga Administrasi Negara, dll;
- 2) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral antara lain Pertemuan dengan ADB dan CoRE-DukeNUS tanggal 26 Januari 2024, pertemuan virtual dengan CoRE Duke NUS dan The Asian Development Bank (ADB) tanggal 29 Februari 2024, Pertemuan Plt. Kepala Badan POM dengan CEO United States Pharmacopeia (USP) tanggal 25 Januari 2024, Pertemuan dengan Australian Trade and Investment Commission (Austrade), International Symposium for Asia Regulatory Coordination, Memoriam for Establishment of PMDA Asia Office, Bangkok tanggal 28-29 Agustus 2024, Pertemuan Teknis dan

Sidang ke-26 Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Peringkat Negeri Sabah, dll;

- 3) Penandatanganan MoU antara BPOM dengan TMDA Tanzania pada tanggal 3 September 2024;
- 4) Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri antara lain, pertemuan bilateral dengan PDMA Jepang, MFDS, Korea, TGA, Australia dan NMPA, RRT China, dll;
- 5) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral seperti Working Group Intellectual Property Rights Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement putaran ke-16, Working Group Sanitary and Phytosanitary (SPS) Perundingan Perdagangan Indonesia – Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), dll;
- 6) Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama regional pada pertemuan 6th ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) Trade Negotiating Committee (TNC) and Related Meetings, The 28th Meeting of the Asean Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC), 5th Round ACFTA Upgrading Negotiations 3.0, ATIGA Working Group on Sanitary and Phytosanitary Measures (ATIGA WG-SPS), ASEAN Trade in Goods Agreement upgrading Trade Negotiating Committee (ATIGA TNC) ke-9, ASEAN Committee on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (ACHPFS) ke-9, Pertemuan Task Force on ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF AFSRF), Pertemuan ASEAN Rapid Alert System on Food and Feed (ARASFF), Pertemuan ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA), Regional Workshop on Consumer Participation Empowerment, Pertemuan ASEAN-China Free Trade Agreement Working Group on Trade in Goods, Pertemuan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Negotiation, Pertemuan Task Force on ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework Agreement, dll;
- 7) Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama multilateral pada pertemuan WHO Member States Mechanism of Substandard and Falsified Medical Product (MSM SFMP), Meeting of the Assembly of the Member of the South-East Asia Regulatory Network (SEARN), Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-9 RRT, Forum ICH/IPRP, Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-1 Kazakhstan di WTO, dll.

Sebagai rencana tindak lanjut untuk perbaikan ke depan akan dilakukan kolaborasi dan koordinasi intensif dengan mitra terkait kerja sama agar target pada triwulan selanjutnya dapat tercapai.

5. Sasaran Strategis 9 (SS9)

Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi; dan (2) Indeks Profesionalitas ASN BPOM. Untuk indikator indeks profesionalitas ASN BPOM, pengukuran dilakukan pada Triwulan IV 2023.

Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (IKSS22)

SDM BPOM yang dimaksud adalah seluruh ASN di lingkungan BPOM. Memenuhi standar kompetensi merupakan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang diukur berdasarkan *job person match* (JPM) yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi terhadap total SDM BPOM.

$$\text{Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Total SDM BPOM}} \right) \times 100\%$$

Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi, rekomendasi penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan kategori sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi
 - a) Optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 90\%$
 - b) Cukup optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 78\%$ sampai $< 90\%$ (batas minimal)
 - c) Kurang optimal : Memiliki nilai JPM $< 78\%$
2. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka uji kompetensi/ seleksi jabatan
 - a) Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$.
 - b) Masih Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$ sampai $\leq 68\%$ (batas minimal)
 - c) Kurang Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $< 68\%$

Berdasarkan hasil penilaian/uji kompetensi sampai Triwulan III (B09) tahun 2024, sebanyak 4.424 SDM dari 5.302 SDM BPOM memenuhi standar kompetensi (83,44%). Dibandingkan dengan target Triwulan III sebesar 82,5%, maka capaian indikator ini sebesar 101,14% dengan kategori “Sangat Baik”. Terdapat peningkatan persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi sebesar 2,01 poin jika

dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II (81,43%). Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 yaitu 83%, maka capaian indikator ini adalah 100,53% dengan kategori “Tercapai/melampaui”. Selanjutnya diperlukan upaya yang lebih optimal dari setiap unit kerja dalam melaksanakan pengembangan kompetensi bagi seluruh SDM/pegawai sehingga target di akhir tahun 2024 dapat tercapai dengan baik.

Tabel 3.12. Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi

IKSS22- Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi													
Target 2024	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
83	81,43	82	81,57	99,47	82,5	83,36	101,05	82,5	83,44	101,14	Sangat Baik 	100,53	Tercapai/melampaui 

Seluruh rekomendasi hasil evaluasi pada triwulan II sudah terlaksana sebagaimana tertuang pada matriks berikut:

Tabel 3.13. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	<i>Timeline</i>		
1	Akan dijadwalkan reassessment untuk pegawai di TW I dan II yang berhalangan hadir mengikuti penilaian	Telah dilaksanakan reassessment untuk pegawai di TW I dan II yang berhalangan hadir mengikuti penilaian	-	-	Jumlah pegawai yang telah mengikuti penilaian sebanyak 4.889 orang	Jumlah pegawai yang telah mengikuti penilaian sebanyak 5.302 orang
2	Akan dilaksanakan penilaian kompetensi untuk P3K di TW III	Telah dilaksanakan penilaian kompetensi untuk P3K	-	-	Pegawai P3K belum mengikuti penilaian kompetensi	Pegawai P3K telah mengikuti penilaian kompetensi

Berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan III secara umum tidak ditemukan kendala berarti dalam pencapaian indikator kinerja namun terdapat kendala teknis pada sistem/aplikasi saat penilaian kompetensi untuk kegiatan dengan jumlah peserta yang lebih dari 100. Sebagai rencana tindak lanjut terkait hal ini akan dilakukan koordinasi dengan pusdatin dan pranata komputer untuk menuntaskan kendala dan mencari alternatif solusi untuk *intake* peserta dalam jumlah banyak.

3. Sasaran Strategis 11 (SS11)

Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM. Pengukuran terhadap indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM akan dilakukan pada Triwulan IV 2024.

Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM (IKSS26)

Laporan Keuangan BPOM disusun sebagai salah satu pemenuhan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebagaimana diamanatkan UU No. 1 Tahun 2004 jo. PP No. 8/2006. Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajiban informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan, yaitu:

- 1) **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 3) **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 4) **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**, Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Tabel 3.14. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

IKSS26 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM												
Target 2024	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	Baik 	100	 Tercapai/Melebihi

Hasil evaluasi BPK tahun 2024 atas laporan keuangan BPOM Tahun 2023 BPOM kembali memperoleh **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan demikian, BPOM telah mempertahankan opini WTP ini selama satu dekade sejak pemeriksaan Laporan Keuangan 2014. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan di BPOM telah sesuai SAP dan tidak ada pelanggaran material terhadap peraturan perundang-undangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu WTP, maka capaian indikator adalah 100% dengan kategori “Baik”.

Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan dari sistem akuntansi yang andal serta data yang dapat ditelusuri, sistem akuntansi yang dibangun di BPOM tidak terlepas dari pengembangan sistem oleh suprasistem maupun Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), termasuk di dalamnya pengembangan SDM pengelola keuangan maupun ketersediaan juklak, juknis, dan SOP yang spesifik untuk pengaturan internal BPOM.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian indikator ini antara lain:

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Sekretariat Utama TA 2023 Audite dan Unaudited.
- 2) Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) kepada satker-satker yang menjadi target audit BPK.
- 3) Pertemuan (Konsolidasi) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM secara daring dan luring.
- 4) FGD Penyusunan Laporan Keuangan,
- 5) Rekonsiliasi nilai pendapatan PNBPN dan Pendapatan Diterima Dimuka untuk nilai Laporan Keuangan TA 2023 unaudited dan audited,
- 6) Revisi Juklak Pengelolaan PNBPN di Lingkungan BPOM, terkait pelaporan progres penyelesaian pekerjaan secara manual selama penyempurnaan e-payment dan aplikasi layanan publik, serta
- 7) Penyusunan rancangan SOP Pengelolaan Piutang di lingkungan BPOM.

Untuk mempertahankan opini WTP, beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu:

- a) BPOM harus terus melakukan serangkaian aktivitas pengendalian risiko dalam proses bisnis pelaksanaan anggaran maupun dalam proses bisnis penyusunan laporan keuangan itu sendiri.
- b) BPOM pada semua level entitas akuntansi/satker harus meningkatkan kepatuhan pengelola keuangan dan pelaksana anggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pemahaman pengelola keuangan harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang bernilai material maupun administrasi.
- c) Monitoring secara berkala atas pelaksanaan anggaran melalui sistem monitoring, contohnya MONSAKTI dan OMSPAN untuk setiap entitas akuntansi di BPOM juga perlu terus dilakukan sebagai *early warning system*.
- d) Reviu atas peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan juga diperlukan agar peraturan/tata laksana pengelolaan keuangan senantiasa mutakhir sesuai dinamika peraturan perundang-undangan, tepat dan solutif saat diterapkan di BPOM karena mampu mendukung kebijakan teknis pengawasan Obat dan Makanan.

C. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dari indikator di atas terdapat beberapa kendala dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya, yaitu:

Tabel 3.15. Matriks Kendala dan Tindak Lanjut Triwulan III 2024

NO	INDIKATOR	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	1. Masih terdapat ketidakseragaman penentuan kesimpulan hasil pengawasan penandaan OBA, OK dan SK antara petugas UPT dan Pusat 2. Banyaknya temuan penandaan TMK Obat Bahan Alam dan Kosmetik karena pelaku usaha didominasi oleh UMK yang belum sepenuhnya memahami regulasi terkait penandaan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan serta kosmetik. 3. Banyaknya temuan TMK Penandaan berulang produk OBA, OK, SK, dan Kosmetik.	1. Monitoring capaian sampling/pengujian UPT dan monitoring kesesuaian pelaksanaan pedoman sampling 2. Inspeksi sarana produksi dgn temuan berulang 3. Perlu dianalisis kembali bobot risiko temuan pelanggaran penandaan yang bersifat mayor dan minor. Temuan pelanggaran yang tidak berhubungan langsung pada terpaparnya konsumen terhadap kosmetik yang berisiko dapat dinilai memiliki risiko yang kecil (minor) terhadap masyarakat. 4. Akan dilakukan pembahasan bersama tim ahli untuk menilai kembali bobot risiko temuan pelanggaran penandaan kosmetik.

NO	INDIKATOR	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT
2	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	Terdapat kendala teknis pada sistem/aplikasi saat penilaian kompetensi untuk kegiatan dengan jumlah peserta yang lebih dari 100	Akan dilakukan koordinasi dengan pusdatin dan pranata komputer untuk menuntaskan kendala dan mencari alternatif solusi untuk <i>intake</i> peserta dalam jumlah banyak

D. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2024, pagu awal anggaran BPOM tahun 2024 adalah sebesar Rp2.354.243.149.000,00. Pada tanggal 28 Februari 2024 terdapat revisi DIPA sebagai tindak lanjut dari hibah WHO sebesar Rp78.797.000 sehingga pagu anggaran BPOM menjadi **Rp2.354.321.946.000,00**. Sampai dengan Triwulan III (1 Oktober 2024) telah direalisasikan sebesar **Rp1.629.766.390.450** atau **69,22%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III

NO	Jenis Belanja	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	804.229.184.000	670.069.826.691	83,32
2	Belanja Barang	1.248.740.096.000	838.935.860.916	67,18
3	Belanja Modal	301.352.666.000	120.760.702.843	40,07
Total		2.354.321.946.000	1.629.766.390.450	69,22

Sumber: Aplikasi OMSPAN 1 Oktober 2024

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-370/AG/AG.04/2024 tanggal 06 September 2024 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Ke-3 BPOM TA 2024, telah dilakukan revisi buka blokir *automatic adjustment* sebesar Rp35.946.863.000 sehingga total *automatic adjustment* BPOM menjadi Rp127.677.268.000. Realisasi anggaran BPOM per 30 September 2024 dengan **pagu dikurangi *automatic adjustment*** adalah sebesar **73,19%** dari pagu Rp2.226.644.687.000.

Beberapa upaya untuk percepatan realisasi anggaran antara lain dengan:

- Melaksanakan kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal dan segera melakukan pembayaran setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain **persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).**

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	28,27	100,76	3,56	2,56 (tidak efisien)
SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	-	-	-	-
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	72,05	102,92	1,43	0,43 (efisien)
SS 6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	-	-	-	-
SS 7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	55,79	120,00	2,15	1,15 (tidak efisien)
SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	2,77	104,04	37,56	36,56 (tidak efisien)
SS 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	2,58	101,14	39,20	38,20 (tidak efisien)
SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
SS 11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	38,56	100,00	2,59	1,59 (tidak efisien)
Jumlah		33,34	104,65	3,14	2,14 (Tidak Efisien)

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	≤ 0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	$\geq 1,81$	75% (tidak efisien)

Berdasarkan perhitungan efisiensi, sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dari 11 sasaran strategis BPOM, dilakukan pengukuran terhadap 6 sasaran strategis. Dari 6 sasaran strategis tersebut, terdapat 1 sasaran strategis dengan kategori "Efisien" dan 5 sasaran strategis dengan kategori "Tidak Efisien". Hal ini disebabkan karena masih rendahnya realisasi anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja tidak langsung berkorelasi dengan penggunaan anggaran. Selain itu, rancangan kegiatan selama 1 tahun telah disusun dan dilaksanakan sesuai POA, sehingga realisasi anggaran akan optimal di akhir tahun.

4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM s.d. Triwulan III Tahun 2024 antara lain:

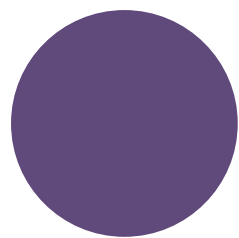
1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau Nilai Kinerja Organisasi BPOM Triwulan III Tahun 2024 adalah **104,65** dengan Kategori **“Istimewa”**.
2. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 8 (delapan) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Sangat Baik” ($100\% \leq x \leq 120\%$); 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Baik” (100%); 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Cukup” ($70\% \leq x < 100\%$); dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” ($>120\%$).
3. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar **Rp1.629.766.390.450,00** atau 69,22% dari pagu yang dikelola sebesar **Rp2.354.321.946.000,00**.

B. SARAN/REKOMENDASI PERBAIKAN

Dari 11 IKU yang dipantau di triwulan III, terdapat 1 (satu) IKU yang tidak mencapai target dengan kategori capaian Cukup ($70\% \leq x < 100\%$) yaitu: Persentase Obat yang memenuhi syarat (97,16%)

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan antara lain:

1. Monitoring capaian sampling/pengujian UPT dan monitoring kesesuaian pelaksanaan pedoman sampling.
2. Inspeksi sarana produksi dgn temuan berulang.
3. Perlu dianalisis kembali bobot risiko temuan pelanggaran penandaan yang bersifat mayor dan minor. Temuan pelanggaran yang tidak berhubungan langsung pada terpaparnya konsumen terhadap kosmetik yang berisiko dapat dinilai memiliki risiko yang kecil (minor) terhadap masyarakat.
4. Akan dilakukan pembahasan bersama tim ahli untuk menilai kembali bobot risiko temuan pelanggaran penandaan kosmetik.



LAMPIRAN

**Rencana Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024**



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 231 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024, perlu disusun Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan untuk menetapkan Pedoman penyusunan serta pemantauan dan evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

- Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

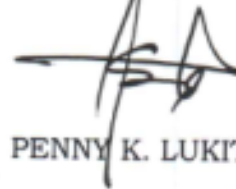
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

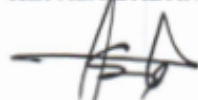
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 231 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	85
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	87
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	86
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	91,29
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	84,94
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	97
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,51
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	57
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	92
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	81
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	89
		Nilai AKIP BPOM	84
		Persentase kerjasama yang efektif	90
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	86
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,5
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	91
		Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	82
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	95,6

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., Pharm., MARS

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Desember 2023

Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., Pharm., MARS

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	01 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83 Indeks
		02 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	97 %
		03 - Persentase makanan yang memenuhi syarat	87 %
2.	02 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	86 Indeks
		02 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85 Indeks
3.	03 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96.5 Indeks
		02 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83 Indeks
		03 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	92.5 Indeks
4.	04 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88.05 Indeks

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
5.	05 - Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92 %
		02 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.6 %
		03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72.2 %
		05 - Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.6 Nilai
		07 - Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4.7 Indeks
6.	06 - Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	01 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51 %
7.	07 - Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	01 - Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	92 %
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	93 %
8.	08 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	01 - Indeks RB BPOM	89.5 Indeks
		02 - Nilai AKIP BPOM	83 Nilai
		03 - Persentase kerjasama yang efektif	90 %
9.	09 - Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM	90.2 Indeks

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
		02 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83 %
10.	10 - Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks SPBE BPOM	4,1 Indeks
		02 - Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	87.96 %
		03 - Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	84.38 %
11.	11 - Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	01 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP) Opini
		02 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94.4 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 2,354,243,149,000 (Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	WA - Program Dukungan Manajemen	1,316,459,873,000
2.	DR - Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,037,783,276,000

Jakarta, 20 Desember 2023

Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., Pharm., MARS

**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	114.624.028,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice												88.122.028,00
	2	4129.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												187.000,00
	3	4130.CAB.001	Sarana Pengawasan Pangan Olahan												250.000,00
	4	4133.CAB.001	Sarana Pengujian Obat dan Makanan												7.000.000,00
	5	4135.CAB.001	Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan												25.000,00
	6	6384.EBB.951	Layanan Sarana Internal												10.000.000,00
	7	6384.EBB.971	Layanan Prasarana Internal												8.400.000,00
	9	4114.EBB.971	Layanan Sarana Internal												500.000,00
	10	4115.EBB.951	Layanan Sarana Internal												140.000,00
	02 - Persentase Obat yang memenuhi syarat		-	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	39.682.823,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT												39.682.823,00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	03 - Persentase makanan yang memenuhi syarat		-	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	22.755.184,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT												22.755.184,00
2	01 - Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	81.436.925,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT												8.154.582,00
	2	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT												50.974.236,00
	3	4120.BDI.001	Industri Pangan Olahan Siap Saji yang Menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)												1.111.155,00
	4	4120.QDI.001	Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko												6.307.343,00
	5	4120.UBA.001	Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar												4.109.831,00
	6	4124.BAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu												1.289.700,00
	7	4124.BIC.002	Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)												4.099.605,00
	8	4124.UBA.001	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar												5.390.473,00
	02 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	10.130.254,00
	NO	KODE	RO												
	1	4132.BDC.001	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan												1.640.667,00
	2	3158.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat												8.489.587,00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
3	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.5	14.096.434,00
	NO	KODE	RO												
	1	4122.QAH.001	Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar											1.122.354,00	
	2	4125.BAH.001	Keputusan penilaian fasilitas produksi BBO, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu											3.628.127,00	
	3	4119.BAH.001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu											4.413.969,00	
	4	4121.BAH.001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu											4.931.984,00	
	02 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	98.707.812,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman											30.577.048,00	
	2	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman											42.611.326,00	
	3	3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya											10.884.782,00	
	4	6385.BDC.001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos											4.047.434,00	
	5	4132.FBA.001	Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTTP											4.087.546,00	
	6	4132.UBA.001	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)											6.499.676,00	
03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.5	14.278.710,00	
NO	KODE	RO													
1	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT											14.278.710,00		
4	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,05	15.770.874,00
	NO	KODE	RO												
	1	4131.AFA.001	Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun											6.218.753,00	

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	2	4129.AFA.001	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun												4.231.618,00	
	3	4130.AFA.001	Standar Pangan Olahan yang Disusun												5.320.503,00	
5	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			-	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	15.356.065,00	
	NO	KODE	RO													
	1	4123.BIA.001	Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor												6.497.812,00	
	2	4123.BIA.002	Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika dan prekursor												4.304.886,00	
	3	4123.QIA.001	Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Kelentuan												1.527.248,00	
	4	4125.QIC.001	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar												3.026.119,00	
	02 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			-	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	5.734.020,00	
	NO	KODE	RO													
	1	3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT												1.807.536,00	
	2	4120.BIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar												2.249.106,00	
	3	4120.QKB.001	Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi												1.677.378,00	
	03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor			-	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	21.748.756,00	
	NO	KODE	RO													
	1	4122.QIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan												5.874.961,0	
	2	4119.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu												6.831.275,0	
	3	4121.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu												4.679.104,0	
	4	4124.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar												4.363.416,0	

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	04 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan		-	-	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	122.951.636,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE												111.498.905,00
	2	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT												7.250.398,00
	3	4110.BMB.001	Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan												4.202.333,00
	05 - Indeks pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	4.7	4.7	4.7	38.369.189,00
	NO	KODE	RO												
	1	4123.QAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu												1.074.858,00
	2	4127.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar												11.215.579,00
	3	4128.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar												10.897.024,00
	2	4126.PCA.001	Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar												8.279.920,00
	3	4133.BIA.002	Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu												6.901.808,00
6	01 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	77.390.791,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QCD.U74	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT												32.122.046,00
	2	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT												11.073.318,00
	3	4117.ABG.001	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan												7.710.932,00
	4	4117.CAB.001	Sarana Penindakan Obat dan Makanan												153.500,00
	5	4118.BKB.001	Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan												4.391.982,00
	6	4118.BKB.U01	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas												2.083.200,00
	7	4134.QCD.001	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I												6.609.554,00
	8	4134.QKB.001	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan												2.905.580,00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	9	6386.BKB.001	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan													10.340.679,00
7	01 - Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	4.966.533,00
	NO	KODE	RO													
	1	4125.BAH.002	Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan													3.827.317,00
	2	4129.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Bahan Alam Indonesia yang diselesaikan													691.537,00
	3	4130.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan													447.679,00
	02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, Kosmetik dan Makanan			-	-	-	19	29	33	36	41	47	58	69	93	16.229.649,00
	NO	KODE	RO													
8	1	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT													5.587.940,00
	2	6385.QDC.002	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar													6.904.108,00
	3	4132.QDC.002	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan													3.737.601,00
	01 - Indeks RB BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,5	185.468.689,00
	NO	KODE	RO													
	1	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan													48.176.912,00
	2	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia													17.736.109,00
	3	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia													88.789.118,00
	4	3159.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													2.490.974,00
	5	4110.AAH.001	Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan													2.998.085,00
	6	4110.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													6.070.967,00
	7	4110.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum													1.688.006,00
	8	6384.EBA.959	Layanan Protokoler													7.683.706,00
	9	6384.EBA.962	Layanan Umum													9.834.812,00
	02 - Nilai AKIP BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	16.547.299,00
	NO	KODE	RO													

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	1	4115.EBD.965	Layanan Audit Internal													8.711.189,00
	2	4116.EBD.965	Layanan Audit Internal													7.836.110,00
	03 - Persentase kerjasama yang efektif			-	-	-	20	20	40	40	40	70	70	70	90	7.903.925,00
	NO	KODE	RO													
	1	3158.AEC.001	Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan													6.951.748,00
	2	3158.PEE.002	Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)													952.177,00
9	01 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.2	1.130.781.628,00
	NO	KODE	RO													
	1	4112.EBC.954	Layanan Manajemen SDM													10.712.150,0
	2	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran													1.069.403.346,00
	3	4115.EBA.994	Layanan Perkantoran													15.041.998,00
	4	4114.EBA.994	Layanan Perkantoran													25.110.440,00
	5	4113.EBA.994	Layanan Perkantoran													10.513.694,00
	02 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi			-	-	-	81,5	82	82	82	82,5	82,5	82,75	82,75	83	43.484.819,00
	NO	KODE	RO													
	1	4113.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan													21.781.000,00
	2	4113.PDI.001	Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar													21.703.819,00
10	01 - Indeks SPBE BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	44.068.003,00
	NO	KODE	RO													
	1	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													8.695.141,00
	2	4131.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif													250.000,00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	3	4131.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.500.000,00
	4	4129.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.500.000,00
	5	4130.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.500.000,00
	6	4117.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													673.500,00
	7	4133.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													650.000,00
	8	4135.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													200.000,00
	9	6384.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.400.000,00
	10	4115.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													322.000,00
	11	4115.EBB.951	Layanan Sarana Internal													250.000,00
	12	4114.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													700.000,00
	13	4114.UAB.001	Sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time,dikembangkan dan terintegrasi													25.927.362,00
	14	4113.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													500.000,00
	02 - Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.96	173.009.392,00
	NO	KODE	RO													
	1	3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice													151.482.862,00
	2	4133.AFA.001	Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan													8.183.195,00
	3	4133.AFA.002	Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan													2.745.764,00
	4	4133.BIA.001	Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar													3.312.824,00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET											ANGGARAN	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
	5	4133.PEE.001	Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif												2.176.811,00	
	6	4133.PDD.001	Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design												2.155.589,00	
	7	4133.PDD.002	Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)												2.952.347,00	
	03 - Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makan yang dimanfaatkan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.38	12.605.341,00	
	NO	KODE	RO													
	1	4135.PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan												12.605.341,00	
11	01 - Opini BPK atas laporan keuangan BPOM			-	-	-	-	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	12.085.370,00
	NO	KODE	RO													
	1	3159.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan												4.698.000,0	
	2	6384.EBA.956	Layanan BMN												7.387.370,0	
	02 - Nilai Kinerja Anggaran			-	49,21	53,7	-	-	-	-	-	-	-	-	94,40	14.059.000,00
	NO	KODE	RO													
	1	3159.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran												10.051.000,0	
	2	3159.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi												4.008.000,0	
Total															2.354.243.149	

Jakarta, 20 Juni 2024

Plt. Kepala BPOM



Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Lampiran 3

Realisasi Kinerja BPOM Triwulan III 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan III									% thd Target Tahunan	
					B07			B08			B09				
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	97	94,14	97,05	97	94,17	97,08	97	94,25	97,16	97,16	
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	87	91,33	104,97	87	90,66	104,21	87	90,80	104,36	104,36	
Capaian SS 1													100,76	100,76	
Stakolder Perspektif														100,76	100,76
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	92	91,58	99,54	92	91,87	99,86	92	92,06	100,06	100,06	
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,6	84,6	89,74	106,07	84,6	89,79	106,13	84,6	89,59	105,90	105,90	
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72,2	72,2	75,46	104,51	72,2	74,62	103,35	72,2	75,61	104,73	104,73	
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,6	95,6	95,80	100,21	95,6	95,89	100,30	95,6	95,89	100,30	100,30	
		IKSS14	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,7	4,87	103,62	103,62	
Capaian SS 5													102,92	103,58	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan III									% thd Target Tahunan
					B07			B08			B09			
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
SS7	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	93	36	32,56	90,45	41	48,25	117,69	47	60,32	128,33	64,86
Capaian SS 7													120,00	64,86
Internal Process Perspektif													111,46	84,22
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	90	40	42,05	105,13	40	42,05	105,13	70	72,83	104,04	80,92
Capaian SS 8													104,04	80,92
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83	82	81,57	99,47	82,5	83,36	101,05	82,5	83,44	101,14	100,53
Capaian SS 9													101,14	100,53
SS11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4	4	4,00	100,00	4	4,00	100,00	4	4,00	100,00	100,00
Capaian SS 11													100,00	100,00
LG Perspektif													101,73	93,82
NPSS													104,65	92,93



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI